



## **KODE ETIK PEMASOK PT CHANDRA ASRI PACIFIC TBK**

Dokumen ini memuat ketentuan umum yang berlaku bagi setiap pemasok yang menyediakan barang atau jasa untuk PT Chandra Asri Pacific Tbk.

## PENGANTAR

Kode Etik Pemasok ini merupakan pedoman yang memuat batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh setiap pemasok atau *vendor*, kontraktor, agen, konsultan dan/atau pihak ketiga lainnya yang bekerja dengan, untuk atau mewakili Chandra Asri ("**Pemasok**"). Kode Etik Pemasok ini merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman sikap dan perilaku yang harus dipatuhi secara tegas oleh seluruh pemasok PT Chandra Asri Pacific Tbk, anak perusahaannya, dan setiap perusahaan patungan yang berada di bawah kendalinya ("**Chandra Asri**"). Kode Etik Pemasok ini merupakan bagian dari komitmen Chandra Asri untuk menjalankan kegiatan usaha secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Pemasok memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan usaha Chandra Asri. Oleh karena itu, Chandra Asri berupaya menjalin hubungan usaha dengan Pemasok yang memiliki komitmen yang sama terhadap integritas, kepatuhan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, serta praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Melalui Kode Etik Pemasok ini, Chandra Asri menetapkan standar dan persyaratan minimum yang diharapkan untuk dipatuhi oleh seluruh Pemasok dalam menjalankan hubungan usahanya dengan Chandra Asri. Setiap Pemasok diharapkan memahami, menerapkan, dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Pemasok ini, serta mendorong penerapan standar yang setara di seluruh rantai pasoknya.

## TUJUAN KODE ETIK PEMASOK

Kode Etik Pemasok ini bertujuan untuk menetapkan standar perilaku, etika, dan kepatuhan yang wajib diterapkan oleh seluruh Pemasok dalam menjalankan hubungan usahanya dengan Chandra Asri. Kode Etik Pemasok ini mencerminkan komitmen Chandra Asri terhadap praktik bisnis yang berintegritas, bertanggung jawab, dan berkelanjutan, serta menjadi acuan bagi Pemasok dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menerapkan praktik ketenagakerjaan yang adil, menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, melindungi lingkungan, serta mencegah segala bentuk korupsi dan penyuapan.

Chandra Asri mengharapkan seluruh Pemasok untuk memahami, mematuhi, dan menerapkan prinsip-prinsip yang diatur dalam Kode Etik Pemasok ini, serta mendorong penerapan standar yang setara di seluruh rantai pasoknya.

## MANUSIA DAN KESELAMATAN

### 1. Pedoman Umum

Chandra Asri mengharapkan Pemasok untuk berperilaku bisnis, menghormati norma masyarakat, dan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk instruksi dan arahan atasan, sebagaimana yang berlaku.

Pemasok harus berperilaku secara profesional dan menghindari segala tindakan, perilaku atau sikap yang memalukan, mengintimidasi, atau tidak bersahabat. Pemasok juga harus menaati peraturan dan ketentuan yang berlaku serta mematuhi instruksi dan arahan dari penanggung jawab proyek dan/atau pihak berwenang terkait.

## **2. Menghormati Hak Asasi Manusia dan Perlakuan yang Sama**

Chandra Asri juga berkomitmen untuk menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar dari setiap individu di seluruh area operasional bisnis kami. Komitmen kami berlaku untuk seluruh Pemasok yang berbisnis dengan perusahaan kami.

Chandra Asri berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh Pemasok diperlakukan dengan hormat, bermartabat, dan adil dalam setiap aspek proses bisnis, serta menciptakan lingkungan yang mendukung keberagaman dan kesetaraan tanpa diskriminasi atau viktimisasi dalam kondisi ketenagakerjaan apa pun. Sejalan dengan komitmen tersebut, seluruh Pemasok wajib menghormati martabat dan hak asasi manusia. Segala bentuk hukuman fisik (*corporal punishment*), kekerasan fisik, ancaman kekerasan, paksaan, maupun bentuk perlakuan keras atau tidak manusiawi lainnya tidak diperkenankan. Pemasok wajib memperlakukan setiap orang secara adil dan setara, menerima nilai keberagaman, mematuhi prinsip-prinsip internasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilarang melakukan diskriminasi berdasarkan ras, usia, peran, jenis kelamin, warna kulit, agama, negara asal, status perkawinan, disabilitas, kelas sosial, atau pandangan politik, maupun menggunakan tenaga kerja paksa, tenaga kerja tidak sukarela, dan pekerja anak. Pemasok juga diharapkan memastikan pemberian upah dan tunjangan yang kompetitif kepada seluruh pekerjanya, mengacu pada ketentuan upah minimum yang diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Chandra Asri telah mengembangkan prosedur yang adil dan rahasia bagi Pemasok untuk menyampaikan masalah yang relevan kepada manajemen. Prosedur ini memungkinkan Karyawan untuk mendiskusikan diskriminasi atau perlakuan tidak adil yang mereka hadapi dengan atasan langsung mereka. Prosedur ini juga memungkinkan Pemasok untuk melaporkan diskriminasi atau perlakuan tidak adil tersebut kepada manajemen Chandra Asri melalui *Whistleblower Channels* tanpa takut akan adanya pembalasan.

## **3. Pelecehan dan Perilaku Tidak Pantas**

Chandra Asri berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, profesional, inklusif, dan bebas dari segala bentuk pelecehan, intimidasi, perundungan, ancaman, maupun perilaku tidak pantas lainnya. Pemasok wajib mendukung komitmen tersebut dan memastikan bahwa karyawan, perwakilan, agen, maupun subkontraktor yang bertindak atas nama Pemasok memperlakukan setiap orang dengan hormat, bermartabat, dan profesional.

Pemasok dilarang melakukan atau mentoleransi segala bentuk pelecehan, baik secara verbal, fisik, psikologis, seksual, maupun bentuk perilaku lain yang dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak aman, tidak nyaman, mengintimidasi, merendahkan, atau menyinggung pihak lain. Pemasok juga diharapkan menghormati perbedaan pendapat serta menjaga hubungan kerja yang saling menghargai dan konstruktif.

Pemasok wajib segera melaporkan setiap dugaan atau kejadian pelecehan yang terkait dengan kegiatan usaha atau hubungan kerja dengan Chandra Asri melalui *Whistleblower Channels* yang disediakan oleh Chandra Asri, serta bekerja sama dalam proses penanganan dan investigasi yang diperlukan.

#### **4. Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan**

Sejalan dengan komitmen Chandra Asri dalam menerapkan sistem manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SHE), Pemasok wajib menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab dengan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan dan Peraturan SHE Chandra Asri Group dan Pedoman Life Saving Rules yang ditetapkan oleh Chandra Asri.

Pemasok wajib mengidentifikasi, mencegah, dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan usahanya melalui penggunaan sumber daya yang efisien, penerapan prinsip 3R (*Reduce, Re-use, Recycle*), serta pengelolaan limbah, emisi udara, dan air limbah yang aman dan memadai sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemasok wajib memberikan dukungan dan tindak lanjut yang tepat atas keluhan masyarakat terkait dampak lingkungan, serta mengambil tindakan pemulihan yang diperlukan dan menyampaikan informasi yang akurat apabila terjadi insiden yang berdampak terhadap lingkungan.

## **KEGIATAN USAHA**

### **KETAATAN PADA HUKUM & PERATURAN**

Kegiatan usaha, setiap saat, harus mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Chandra Asri tidak akan bertanggung jawab atas aktivitas setiap Pemasok, apabila hasil yang dicapai diperoleh melalui pelanggaran hukum atau transaksi bisnis yang tidak etis. Hal ini termasuk akan tetapi tidak terbatas pada pembayaran apapun untuk tindakan yang tidak sah, kontribusi secara tidak langsung, potongan harga dan penyuaipan. Chandra Asri tidak memperkenankan aktivitas Pemasok tersebut yang menjadi sorotan publik.

Pemasok harus berperilaku jauh di atas standar minimum yang diwajibkan oleh hukum dan memastikan bahwa tindakan mereka tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang mengatur kegiatan operasional Chandra Asri. Mereka juga harus mematuhi seluruh ketentuan tentang hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama (jika berlaku).

#### **1. Pengadaan Barang**

Pemasok wajib mendukung proses pengadaan yang dilaksanakan secara profesional, berintegritas, objektif, transparan, dan adil sesuai dengan kontrak, kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku, serta menghindari benturan kepentingan, tidak memberikan atau menerima manfaat yang tidak patut, tidak mengabaikan standar yang berlaku, dan tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh dalam proses pengadaan untuk kepentingan pribadi atau pihak yang tidak berwenang.

## 2. Persaingan Sehat

Pemasok wajib menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip persaingan usaha yang sehat, mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), serta dilarang melakukan praktik monopoli, persekongkolan tender, penetapan harga, penyalahgunaan posisi dominan, atau tindakan lain yang menghambat persaingan usaha yang adil.

## MEMERANGI PRAKTIK SUAP, KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG

### 1. Suap dan Korupsi

Chandra Asri berkomitmen menjalankan kegiatan usahanya secara legal, berintegritas, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), serta menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap segala bentuk suap, korupsi, gratifikasi, penipuan, penggelapan, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, dan praktik tidak etis lainnya. Pemasok wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti-penyuapan dan anti-korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan untuk atau atas nama Chandra Asri.

Pemasok dilarang, baik secara langsung maupun tidak langsung, menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, atau menerima uang, hadiah, komisi, fasilitas, kompensasi, atau manfaat lainnya yang bertujuan atau dapat dianggap bertujuan untuk memengaruhi keputusan bisnis, memperoleh keuntungan yang tidak semestinya, atau mempercepat proses administrasi, perizinan, maupun transaksi bisnis. Pemasok juga dilarang melakukan hubungan usaha dengan pihak yang diketahui terlibat dalam praktik korupsi atau kegiatan ilegal lainnya.

Pemasok wajib segera melaporkan setiap dugaan atau pelanggaran terkait suap, korupsi, atau tindakan tidak etis lainnya yang berkaitan dengan hubungan usahanya dengan Chandra Asri melalui mekanisme pelaporan yang disediakan oleh Chandra Asri yaitu *Whistleblower Channels*, serta bekerja sama dalam setiap proses investigasi yang diperlukan.

### 2. Konflik Kepentingan

Chandra Asri harus menghindari potensi konflik kepentingan dalam operasi bisnis kami untuk memastikan operasi bisnis yang adil.

Seluruh Pemasok harus dapat diandalkan dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan mereka dan tidak diperbolehkan menciptakan atau memperoleh keuntungan pribadi, yang dapat menimbulkan, atau terkesan menimbulkan konflik dengan kepentingan Chandra Asri atau yang dapat memengaruhi, atau terkesan memengaruhi penilaian mereka dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

Seluruh Pemasok harus bekerja secara profesional dan memastikan Chandra Asri adalah tempat terbaik untuk memanfaatkan peluang bisnis potensial. Seluruh Pemasok harus menolak setiap keuntungan pribadi dari pekerjaan yang mereka lakukan untuk Chandra Asri yang dapat menyebabkan orang lain meragukan kewajaran, integritas, atau kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas mereka secara objektif atau yang dapat berdampak merugikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Chandra Asri.

Pemasok wajib menghindari setiap benturan kepentingan yang nyata maupun potensial dalam hubungan usahanya dengan Chandra Asri, termasuk yang berasal dari hubungan kepemilikan, keluarga, perkawinan, atau hubungan afiliasi lainnya. Pemasok dilarang menggunakan informasi non-publik, posisi, atau akses yang diperoleh dalam hubungan usahanya dengan Chandra Asri untuk kepentingan pribadi maupun untuk memperoleh keuntungan yang tidak patut.

### **3. Hadiah dan Hiburan**

Sesuai dengan sub bab Suap dan Korupsi di atas, Chandra Asri sangat berhati-hati dalam mengatur pemberian atau penerimaan hadiah, jamuan bisnis atau hiburan.

Pemasok wajib menjalankan hubungan usahanya dengan Chandra Asri secara profesional, transparan, dan berintegritas, serta mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait anti-penyuapan, anti-korupsi, dan gratifikasi. Pemasok harus memastikan bahwa seluruh interaksi bisnis dilakukan secara objektif dan tidak menimbulkan benturan kepentingan maupun memengaruhi independensi dalam pengambilan keputusan bisnis.

Pemberian atau penerimaan hadiah, jamuan bisnis, hiburan, atau bentuk keramahan bisnis lainnya hanya diperbolehkan apabila bersifat wajar, sesuai dengan praktik bisnis yang lazim, memiliki tujuan bisnis yang sah, tidak berlebihan, tidak melanggar hukum maupun kebijakan Chandra Asri, serta tidak dimaksudkan atau dapat dianggap dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan bisnis atau memperoleh perlakuan khusus. Pemberian atau penerimaan tersebut juga tidak boleh menimbulkan kewajiban atau ekspektasi untuk memberikan imbalan atau keuntungan tertentu.

Pemasok dilarang menawarkan, menjanjikan, memberikan, meminta, atau menerima suap, gratifikasi, bantuan pribadi, pembayaran tidak sah, atau manfaat lainnya yang dapat memengaruhi atau dianggap memengaruhi objektivitas dalam hubungan bisnis dengan Chandra Asri. Larangan tersebut mencakup pemberian atau penerimaan uang tunai maupun yang setara dengan uang tunai, seperti *voucher*, kupon hadiah, pinjaman, jaminan, saham, opsi, atau bentuk manfaat lainnya yang tidak patut.

### **4. Pencucian Uang**

Pencucian uang adalah upaya untuk menempatkan barang/dana yang bersifat kriminal atau ilegal ke dalam sistem keuangan yang legal dengan cara yang terlihat sah dan sulit dilacak oleh aparat penegak hukum.

Pemasok wajib menjalankan kegiatan usahanya secara sah, transparan, dan sesuai dengan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pencegahan pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal. Pemasok dilarang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam transaksi atau kegiatan yang dapat mendukung, memfasilitasi, atau menyamarkan asal-usul dana, aset, atau hasil kegiatan yang melanggar hukum.

Pemasok wajib menerapkan langkah-langkah yang memadai untuk memastikan identitas, legitimasi, dan integritas pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan usahanya dengan Chandra Asri, serta menjaga catatan transaksi yang akurat dan dapat ditelusuri. Pemasok juga harus melakukan uji tuntas (*due diligence*) yang memadai terhadap pihak ketiga yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan atau layanan yang diberikan kepada Chandra Asri.

Pemasok wajib segera melaporkan kepada Chandra Asri setiap aktivitas, transaksi, atau permintaan yang dicurigai terkait pencucian uang, pendanaan kegiatan ilegal, atau pelanggaran peraturan yang berlaku. Pemasok harus bekerja sama dalam setiap proses verifikasi, pemeriksaan, atau investigasi yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan anti-pencucian uang dan standar integritas bisnis yang berlaku.

## **MEKANISME KONSULTASI DAN PELAPORAN**

Pemasok memiliki tanggung jawab untuk mempelajari dan mematuhi Kode Etik, kebijakan, prosedur, dan undang-undang lain yang berlaku untuk pekerjaan mereka.

Jika Pemasok akan terlibat dalam situasi yang dicurigai bertentangan dengan Kode Etik, tanyakan pada diri masing-masing pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Apa situasi sebenarnya? Apakah itu fakta, opini, atau rumor?
- b. Apakah sudah sesuai dengan Kode Etik?
- c. Apakah Anda atau Chandra Asri akan dirugikan atau dirugikan jika Anda mengambil keputusan seperti itu?

Jika Pemasok masih ragu setelah mengajukan pertanyaan-pertanyaan di atas kepada diri mereka sendiri, maka mereka dapat mengajukan pertanyaan melalui *Whistleblower Channels*.

Kami mendorong Pemasok untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau diduga terjadi terhadap Kode Etik, kebijakan, undang-undang atau persyaratan lainnya kepada *Whistleblower Channels*. Ingatlah bahwa laporan yang disampaikan dapat menyelamatkan Karyawan lain atau Pihak Terkait atau bahkan reputasi Chandra Asri.

### **WHISTLEBLOWER CHANNELS:**

Email Hotline : [whistleblower.channels@capcx.com](mailto:whistleblower.channels@capcx.com)

Telepon Hotline: 021 - 5307950  
0255 - 601501  
0254 - 5750080

Dropbox di :

- Head Office  
Wisma Barito Pacific Tower A, Lantai 5  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63, Jakarta 11410
- Site Office
  - Chandra Asri Plant, Ciwandan Site: Gedung Admin OPE, Lantai 4  
Jl. Raya Anyer KM. 123  
Ciwandan, Cilegon  
Banten 42447
  - Chandra Asri Plant, Puloampel Site: Gedung Admin, Lobby Lantai 1  
Desa Mangunreja, Puloampel  
Banten 42456